



PIMPINAN DPRD KABUPATEN BATANG  
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN PIMPINAN DPRD KABUPATEN BATANG

NOMOR : 172.3/3 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PIMPINAN DPRD KABUPATEN BATANG  
NOMOR : 172.3/1 TAHUN 2020 TENTANG JADWAL WAKTU DAN ACARA  
RAPAT-RAPAT DPRD KABUPATEN BATANG TAHUN SIDANG 2019 – 2020 MASA  
PERSIDANGAN II BULAN MARET SAMPAI DENGAN APRIL 2020

PIMPINAN DPRD KABUPATEN BATANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan laporan hasil rapat Badan  
Musyawarah Nomor : 02/BANMUS.DPRD/IV/2020 tanggal  
13 April 2020 tentang Perubahan Jadwal Waktu dan Acara  
Rapat-rapat DPRD Kabupaten Batang Tahun Sidang  
2019 – 2020 Masa Persidangan II Bulan Maret sampai  
dengan April 2020, perlu ditetapkan dengan Keputusan  
Pimpinan DPRD Kabupaten Batang;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud  
huruf a, perlu menetapkan Keputusan Pimpinan DPRD  
Kabupaten Batang tentang Perubahan Atas Keputusan  
Pimpinan DPRD Kabupaten Batang Nomor : 172.3/3  
Tahun 2020 tentang Jadwal Waktu dan Acara Rapat-rapat  
DPRD Kabupaten Batang Tahun Sidang 2019 - 2020 Masa  
Persidangan II Bulan Maret sampai dengan April 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang  
Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah  
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang  
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam  
Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara  
Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan  
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang  
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran  
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,  
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor  
5234);